




PEMERINTAH KABUPATEN
GORONTALO UTARA
INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

**BADAN KEUANGAN
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Nomor Laporan
700/ITKAB-LHE/ 43 /V/2025

**Tanggal Terbit
Laporan**
22 Mei 2024



2025



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

INSPEKTORAT

Jln. Kusnodanupoyo, Desa Molingkapoto, Kec. Kwandang. 96252
email: itkab.gorut@gmail.com , website: <http://inspektorat.gorutkab.go.id/>

Nomor : 700/ITKAB-LHE/ 43 /V/2025 Kwandang, 22 Mei 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada
Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025

Yth.

**Kepala Badan Keuangan
Kabupaten Gorontalo Utara**
di tempat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Tim Evaluasi AKIP Internal telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada seluruh perangkat daerah Tahun 2025, dengan uraian sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- e. SK Bupati Gorontalo Utara Nomor 239.VII.2023 Tanggal 10 Juli 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara;
- f. SK Bupati Gorontalo Utara Nomor 245.VII.2023 Tanggal 24 Juli 2023 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara;
- g. Surat Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 700/PEM-ST/1401/IV/2025.

2. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penilaian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara.

4. Metode Evaluasi

- a. *Desk Evaluation* yaitu dengan menganalisis seluruh dokumen atas Implementasi SAKIP yang telah disampaikan melalui E-SAKIP Reviu Kemenpan RB.
- b. *In Depth Interview* yaitu dengan melakukan *Interview* atau wawancara dengan perangkat daerah yang dievaluasi.

5. Waktu Pelaksanaan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan evaluasi dilaksanakan selama 8 (delapan) hari kerja mulai dari tanggal 28 April sampai dengan 08 Mei 2025.

6. Tim Evaluasi AKIP

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Azhar A. Hasana | (Penanggungjawab) |
| 2. Naharuddin | (Pembantu penanggungjawab) |
| 3. Fahmid Zakaria | (Pengendali Teknis) |
| 4. Sujono Sujitno | (Ketua Tim) |
| 5. Riaanggriani Katili | (Anggota Tim) |
| 6. Rulin | (Anggota Tim) |
| 7. Burhanudin Sumardin | (Anggota Tim) |
| 8. Distiana Nur Belinda | (Anggota Tim) |
| 9. Syamsukardi Mansur | (Anggota Tim) |
| 10. Verawati Tolago | (Anggota Tim) |
| 11. Rahmat Cristian | (Anggota Tim) |
| 12. Rahmat Alamtaha | (Anggota Tim) |
| 13. Muhammad Triyadi Adam | (Anggota Tim) |
| 14. Rinalda Dwi W. Dunggjo | (Anggota Tim) |

B. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

Berdasarkan dokumen Tindak Lanjut LHE AKIP tahun sebelumnya dan informasi yang disampaikan, Badan Keuangan telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan upaya perbaikan lainnya diantaranya dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).

Namun demikian masih terdapat rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tahun 2024 yang belum selesai ditindaklanjuti dan menjadi kelemahan, sebagaimana dijelaskan pada masing-masing komponen hasil evaluasi tahun ini.

C. HASIL EVALUASI

Secara umum evaluasi atas akuntabilitas kinerja adalah dengan menilai seluruh kriteria yang termuat dalam setiap komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut.

Tabel 1
Tingkat (*rating*) Penilaian AKIP

Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi
AA	> 90-100	Sangat Memuaskan
A	> 80-90	Memuaskan
BB	> 70-80	Sangat Baik
B	> 60-70	Baik
CC	> 50-60	Cukup (Memadai)
C	> 30-50	Kurang
D	> 0-30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan menunjukkan bahwa nilai **68,51** dengan predikat "**B**". Rincian hasil penilaian terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja pada Badan Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Komponen Penilaian

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,00
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,00
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,50
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	68,51
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

Penilaian terhadap setiap komponen, berdasarkan pada pemenuhan kriteria atas masing-masing sub komponen sebagaimana yang tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) oleh Tim Evaluasi AKIP. Setiap komponen akuntabilitas kinerja terbagi atas 3 (tiga) sub komponen penilaian yaitu (a) sub komponen keberadaan; (b) sub komponen kualitas; dan (c) sub komponen pemanfaatan. Rincian tingkat penilaian dari masing-masing sub komponen adalah sebagai berikut.

Tabel 3
Penilaian Sub Komponen Keberadaan

Predikat	Nilai	Pemenuhan Kriteria	Penjelasan
AA	100	100%	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir
A	90	100%	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir
BB	80	100%	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi sesuai dengan mandat kebijakan nasional
B	70	>75%-100%	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi
CC	60	>50%-75%	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi
C	50	>25%-50%	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi
D	30	>0%-25%	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi
E	0	0%	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja

Tabel 4
Penilaian Sub Komponen Kualitas

Predikat	Nilai	Pemenuhan Kriteria	Penjelasan
AA	100	100%	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional
A	90	100%	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut
BB	80	100%	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi sesuai dengan mandat kebijakan nasional
B	70	>75%-100%	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi
CC	60	>50%-75%	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi
C	50	>25%-50%	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi
D	30	>0%-25%	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi
E	0	0%	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Tabel 5
Penilaian Sub Komponen Pemanfaatan

Predikat	Nilai	Pemenuhan Kriteria	Penjelasan
AA	100	100%	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional
A	90	100%	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut
BB	80	100%	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi sesuai dengan mandat kebijakan nasional
B	70	>75%-100%	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi
CC	60	>50%-75%	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi
C	50	>25%-50%	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi
D	30	>0%-25%	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi
E	0	0%	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Berdasarkan hasil penilaian untuk komponen perencanaan kinerja sebagaimana rincian penilaian terlampir dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Penilaian Komponen Perencanaan Kinerja

No	Sub Komponen	Bobot	Jawaban	Nilai
1	Keberadaan: Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	6	B	4,2
2	Kualitas: Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan	9	B	6,3

No	Sub Komponen	Bobot	Jawaban	Nilai
	penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)			
3	Pemanfaatan: Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15	B	10.5

sumber data: LKE AKIP Badan Keuangan 2025

Dari hasil evaluasi terhadap Komponen Perencanaan Kinerja (Bobot 30,00) Badan Keuangan mendapatkan nilai 19,50 dengan rincian:

- Sub Komponen Keberadaan untuk **Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Tersedia** dengan (Bobot 6,00) mendapat nilai 4,20. Pada sub komponen ini, sebagian besar kriteria telah terpenuhi dengan persentase 92% dan mendapat predikat B.
- Sub Komponen Kualitas untuk **Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)** dengan (Bobot 9,00) mendapat nilai 6,30. Pada sub komponen ini, sebagian besar kriteria telah terpenuhi dengan persentase 77% dan mendapat predikat B.
- Sub Komponen Pemanfaatan untuk **Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan** dengan (Bobot 15,00) mendapat nilai 10.50. Pada sub komponen ini, sebagian besar kriteria telah terpenuhi dengan persentase 81% dan mendapat predikat B.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian organisasi terhadap kriteria-kriteria yang terdapat dalam komponen perencanaan kinerja adalah sebesar **21,00** dari bobot penilaian yang ditetapkan sebesar 30.00, atau persentase pencapaian kinerja untuk komponen Perencanaan Kinerja adalah sebesar **70.00%**.

Badan Keuangan telah menyusun dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan kinerja berkala. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dan menjadi bahan perbaikan dalam perencanaan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- a. Dokumen perencanaan kinerja dipublikasikan melewati batas waktu yang ditentukan dalam E-Sakip Reviu.
- b. Kualitas dokumen rencana aksi yang telah disusun belum menjabarkan aksi atau kegiatan dalam pencapaian kinerja utama yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK).
- c. Terdapat ketidaksesuaian penggunaan Indikator Kinerja Utama untuk mengukur sasaran strategis yang ditetapkan.

Contohnya : Penetapan tiga sasaran strategis dalam SK Kepala Daerah tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) yang hanya diukur dalam satu Indikator Kinerja.

Berdasarkan uraian kelemahan di atas serta dalam mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja pada komponen Perencanaan Kinerja, direkomendasikan kepada Kepala Badan Keuangan untuk memerintahkan tim AKIP agar:

- a. Seluruh dokumen SAKIP diupload ke E-Sakip Reviu (ESR) KEMENPANRB sebelum batas waktu yang ditentukan;
- b. Meningkatkan kualitas rencana aksi dengan menjabarkan aksi dalam pencapaian kinerja utama, serta mencakup seluruh indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK).
- c. Memastikan kembali penggunaan Indikator Kinerja Utama untuk mengukur sasaran strategis yang ditetapkan

2. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil penilaian untuk komponen Pengukuran Kinerja sebagaimana rincian penilaian terlampir dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Penilaian Komponen Pengukuran Kinerja

No	Sub Komponen	Bobot	Jawaban	Nilai
1	Keberadaan: Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6	B	4,2
2	Kualitas:	9	B	6,3

No	Sub Komponen	Bobot	Jawaban	Nilai
	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan			
3	Pemanfaatan: Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15	B	10.5

sumber data: LKE LKj Badan Keuangan, 2025

Dari hasil evaluasi terhadap Komponen Pengukuran Kinerja dengan (Bobot 30,00), Badan Keuangan mendapatkan nilai 21,00 dengan rincian:

- Sub Komponen keberadaan, **Pengukuran Kinerja telah dilakukan** (Bobot 6,00) mendapat nilai 3,00. Pada sub komponen ini sebagian besar kriteria telah terpenuhi dengan persentase 83% dan mendapat predikat B.
- Sub Komponen Kualitas, **Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan** (Bobot 9,00) mendapat nilai 6,3. Pada sub komponen ini sebagian besar kriteria telah terpenuhi dengan persentase 79% dan mendapat predikat B.
- Sub Komponen Pemanfaatan, **Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien** (Bobot 15,00) mendapat nilai 10.5. Pada sub komponen ini sebagian besar kriteria telah terpenuhi 80% dan mendapat predikat B.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian organisasi terhadap kriteria-kriteria yang terdapat dalam komponen pengukuran kinerja adalah sebesar **21.00** dari bobot penilaian yang ditetapkan sebesar 30.00, atau persentase pencapaian kinerja untuk komponen Pengukuran Kinerja adalah sebesar **70.00%**.

Badan Keuangan telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) disertai dengan penjelasan formulasi/perhitungan yang telah diformalkan dalam Keputusan Kepala Daerah. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu

diperhatikan dan menjadi bahan perbaikan dalam pengukuran kinerja diantaranya sebagai berikut:

- a. Belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja serta SOP pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
- b. Belum terdapat laporan monitoring dan evaluasi (monev) rencana aksi dalam mengukur ketercapaian kinerja secara berkala serta feedback yang diberikan dalam mendukung perubahan kebijakan atau langkah strategi pencapaian kinerja;
- c. Kualitas rencana aksi yang telah disusun belum menjabarkan aksi atau kegiatan-kegiatan dalam pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK).
- d. Terdapat ketidaksesuaian penetapan Indikator kinerja utama pada Surat Keputusan Bupati dan penetapan indikator kinerja utama pada dokumen laporan kinerja.

Berdasarkan uraian kelemahan di atas serta dalam mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja pada komponen Pengukuran Kinerja, direkomendasikan kepada Kepala Badan Keuangan untuk memerintahkan tim AKIP agar:

- a. Menyusun dan menetapkan Keputusan Pimpinan OPD disertai SOP tentang pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja dengan memperhatikan sistem pengukuran, indikator kinerja, frekuensi pengumpulan data, penanggung jawab, mekanisme perhitungan, media yg digunakan dan semisal yang terkait;
- b. Membuat laporan monitoring dan evaluasi (monev) ketercapaian target kinerja yang tertuang dalam rencana aksi;
- c. Meningkatkan Kualitas rencana aksi yang telah disusun serta menjabarkan aksi atau kegiatan dalam pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK).
- d. Dalam Menyusun Indikator Kinerja Utama agar berpedoman pada surat keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama.

3. Pelaporan Kinerja

Berdasarkan hasil penilaian untuk komponen Pelaporan Kinerja sebagaimana rincian penilaian terlampir dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Penilaian Komponen Pelaporan Kinerja

No	Sub Komponen	Bobot	Jawaban	Nilai
1	Keberadaan: Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,0	B	2,1
2	Kualitas: Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,5	B	3,15
3	Pemanfaatan: Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,5	B	5.25

sumber data: LKE LKj Badan Keuangan 2025

Dari hasil evaluasi terhadap Komponen Pelaporan Kinerja (Bobot 15,00) Badan Keuangan mendapatkan nilai 10.50 dengan perincian:

- a. Sub Komponen Keberadaan, **terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja** dengan (Bobot 3,00) mendapat nilai 2,1. Pada sub komponen ini, Sebagian besar kriteria telah terpenuhi dengan persentase 83% dan mendapat predikat B.
- b. Sub Komponen Kualitas, **Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar, menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya** dengan (Bobot 4,50) mendapat nilai 3,15. Pada sub komponen ini sebagian besar kriteria telah terpenuhi dengan persentase 78% dan mendapat predikat B.

- c. Sub Komponen Pemanfaatan, **Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan** (Bobot 7,50) mendapat nilai 5.25. Pada sub komponen ini, sebagian besar kriteria telah terpenuhi dengan persentase 86% dan mendapat predikat B.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian organisasi terhadap kriteria-kriteria yang terdapat dalam komponen pelaporan kinerja adalah sebesar **10.50** dari bobot penilaian yang ditetapkan sebesar 15.00 atau persentase pencapaian kinerja untuk komponen Pengukuran Kinerja sebesar **70,00%**.

Badan Keuangan telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dengan menyajikan realisasi kinerja yang telah direncanakan dan diperjanjikan. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dan menjadi bahan perbaikan dalam pelaporan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- a. Belum terdapat laporan monitoring dan evaluasi (monev) rencana aksi dalam mengukur ketercapaian kinerja secara berkala
- b. Dokumen laporan kinerja dipublikasikan melewati batas waktu yang ditentukan dalam E-Sakip Reviu;
- c. Kualitas laporan kinerja yang disusun belum sepenuhnya sesuai dengan sistematika penyajian laporan kinerja sebagaimana yang tertuang dalam pedoman PermenpanRB nomor 53 tahun 2014;

Berdasarkan uraian kelemahan di atas serta dalam mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja pada komponen Pelaporan Kinerja, direkomendasikan kepada Kepala Badan Keuangan untuk memerintahkan tim AKIP agar:

- a. Membuat laporan monitoring dan evaluasi (monev) atas ketercapaian target kinerja yang tertuang dalam rencana aksi;
- b. Laporan Kinerja diupload ke E-Sakip Reviu (ESR) KEMENPANRB sebelum batas waktu yang ditentukan;
- c. Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja tahun selanjutnya dengan memperhatikan penyajian serta sistematika laporan sesuai dengan pedoman permenpanrb nomor 53 tahun 2014;

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Berdasarkan hasil penilaian untuk Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagaimana rincian penilaian terlampir dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Hasil Penilaian Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

No	Sub Komponen	Bobot	Jawaban	Nilai
1	Keberadaan: Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,0	A	4,5
2	Kualitas: Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,5	B	5,25
3	Pemanfaatan: Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,5	C	6,25

sumber data: LKE Badan Keuangan, 2025

Dari hasil evaluasi terhadap Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25,00) Badan Keuangan mendapatkan nilai 16,00 dengan rincian:

- a. Sub Komponen Keberadaan, **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan** dengan (Bobot 5,00) mendapat nilai 4,50. Pada sub komponen ini, seluruh kriteria terpenuhi dengan persentase 100% dan mendapat predikat A.
- b. Sub Komponen Kualitas, **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai** dengan (Bobot 7,50) mendapat nilai 5,25. Pada sub komponen ini sebagian besar kriteria terpenuhi dengan persentase 80% dan mendapat predikat B.
- c. Sub Komponen Pemanfaatan, **Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja** (Bobot

12,50) mendapat nilai 6,25. Pada sub komponen ini, sebagian kriteria telah terpenuhi dengan persentase 50% dan mendapat predikat C.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian organisasi terhadap kriteria-kriteria yang terdapat dalam komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah sebesar **16,00** dari bobot penilaian yang ditetapkan sebesar 25.00, atau persentase pencapaian kinerja untuk komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar **64.00%**.

Badan Keuangan telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tahun sebelumnya, namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dan menjadi bahan perbaikan dalam pelaporan kinerja diantaranya sebagai berikut:


Permasalahan/kelemahan yang perlu diperhatikan dan menjadi bahan perbaikan Badan Keuangan pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pemanfaatan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang diterbitkan oleh Tim Evaluasi Inspektorat belum optimal, hal tersebut terlihat pada rekomendasi atas LHE Internal Tahun 2024 belum ditindaklanjuti secara keseluruhan oleh Badan Keuangan..

Berdasarkan uraian kelemahan di atas serta dalam mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, direkomendasikan kepada Kepala Badan Keuangan untuk memerintahkan tim AKIP agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas disertai dengan bukti dokumen tindaklanjut.

D. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara dibuat berdasarkan data dan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan evaluasi. Kami mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran dalam mengimplementasikan SAKIP di lingkungan Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara.

Atas perhatian dan Kerjasamanya yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Inspektur, 



Azhar A. Hasana, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda/lvc
NIP. 19700419 20050 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
INSPEKTORAT

Jln. Kusnodanupoyo, Desa Molingkapoto, Kec. Kwandang. 96252
email: itkab.gorut@gmail.com , website: <http://inspektorat.gorulkab.go.id/>

Kwandang, 23 Mei 2025

Yth.

1. Pimpinan OPD
 2. Direktur RSUD dr. Zainal Umar Sidiki
 3. Camat
- Se Kabupaten Gorontalo Utara
di tempat.

SURAT PENGANTAR
NOMOR: 700/ITKAB/90/V/2025

NO	JENIS DOKUMEN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP OPD, RSUD dan Kecamatan se-Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025	43 (empat puluh tiga) laporan	Disampaikan dengan hormat kepada Pimpinan OPD, Direktur RSUD ZUS dan Camat se-Kabupaten Gorontalo Utara agar menjadi perhatian dan bahan tindak lanjut. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Inspektur,

Azhar A. Hasana, S. Sos., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700419 200501 1 008